



## PENGADILAN AGAMA TABANAN

Jl. Pulau Batam No.12. B, Tabanan.Telp. (0361) 812301 Fax. (0361) 814132

e-mail : [pa\\_tabanan@yahoo.co.id](mailto:pa_tabanan@yahoo.co.id)

Website : [www.pa-tabanan.go.id](http://www.pa-tabanan.go.id)

TABANAN – BALI, 821111

### SOP PELAYANAN PERSIDANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN AGAMA TABANAN

Nomor	SOP/AP/102
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	31/10/2018
Tanggal Efektif	31/10/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Tabanan
 <b>Mashudi, S.Ag</b> <b>NIP.197607062005021003</b>	

#### DOKUMEN MASTER

:

DOKUMEN TERKENDALI

:

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

:







DOKUMEN KADALUARSA


:

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tabanan  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Tabanan*

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	S1
2	Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;	D3
3	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	SLTA/Sederajat
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5	Undang-undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;	

6.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;		
7.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;		
8.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;		
9.	Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor: 1 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;		
10.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;		
11.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;		
12.	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama		
13.	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078/Dja/Hk.00/SK/8/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama		
<b>KETERKAITAN</b>			<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	Pedoman Mutu		Komputer, printer, ATK, sarana disabilitas, kursi roda khusus disabilitas, buku pedoman
2	SOP yang berkaitan dengan persidangan		
<b>PERINGATAN</b>			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas tidak terlaksana dengan baik			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku tamu elektronik</li> <li>2. Website ramah disabilitas</li> </ol>

No.	Aktivitas	Pelaksana kegiatan				Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
		Pihak	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Mediator			
1.	Petugas membantu pihak Penyandang Disabilitas yang berperkara untuk mengambil nomor antrian sidang					Antrian Prioritas	5 menit	Nomor antrian sidang
2.	Pihak Penyandang Disabilitas yang berperkara masuk ke ruang sidang dengan bantuan petugas setelah dipanggil					Komputer, laptop, ATK, dan sarana disabilitas sesuai kebutuhan	5 menit	Proses sidang
3.	Pemeriksaan identitas pihak Penyandang Disabilitas yang berperkara. Majelis Hakim berupaya mendamaikan; komunikasi Majelis hakim dengan pihak berperkara dengan bantuan alat/inovasi komunikasi dua arah atau petugas Juru Bahasa Isyarat;					Komputer, laptop, ATK, sarana disabilitas sesuai kebutuhan	10 menit	Proses sidang
4.	Pihak Penyandang Disabilitas yang berperkara dibantu oleh PP /petugas untuk menghadap ke mediator yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis; dengan mengisi buku tamu atau ke PTSP untuk layanan keperkaraan.						5 menit	Penetapan mediator
5.	Mediator melakukan mediasi dengan pihak atau salah satu pihak Penyandang Disabilitas; komunikasi mediator dengan pihak berperkara Penyandang Disabilitas dengan bantuan alat/inovasi komunikasi dua arah					Komputer, laptop, ATK, sarana disabilitas	Menyesuaikan	Proses mediasi / laporan mediasi
6.	Pemeriksaan persidangan dengan pihak/salah satu pihak Penyandang Disabilitas dengan menggunakan alat/inovasi komunikasi dua arah atau petugas Juru Bahasa Isyarat;					Komputer, laptop, ATK, sarana disabilitas	Menyesuaikan	Proses sidang

7.	Musyawarah Majelis Hakim/ Pembacaan Putusan dibantu oleh Juru Bahasa Isyarat dan alat/ inovasi komunikasi dua arah atau petugas Juru Bahasa Isyarat					Komputer, laptop, ATK, sarana disabilitas	Menyesuaikan	Putusan/ Penetapan
----	---	--	---	--	--	---	--------------	--------------------

**Waktu yang dibutuhkan: 30 hari**